



2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas bimbingan dan rahmatNya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2024. Untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kabupaten Samosir menyusun Laporan Kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

KPU Kabupaten Samosir menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Samosir.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tahun 2024 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan hasil/realisasi pelaksanaan program/rencana kerja yang disusun sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Secara umum, hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Samosir pada tahun 2024 mencapai sasaran yang ditetapkan dan memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui analisis capaian dan evaluasi dari laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir diharapkan dapat menjadi masukan/ bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Samosir lebih baik lagi di masa mendatang serta dapat mewujudkan visi KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Samosir diharapkan tidak hanya dalam bentuk laporan semata namun juga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tahun 2024 disusun dengan mempedomani Keputusan KPU Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 197/PR.01.3/Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 .Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tahun 2024 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan hasil/realisasi pelaksanaan program/rencana kerja yang disusun sebelumnya.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mohon kritik, saran, dan masukan dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian Laporan Kinerja ini, semoga bermanfaat bagi kita yang memiliki kemauan untuk melakukan perbaikan pada masa-masa yang akan datang.

Pangururan, 10 Januari 2025

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Samosir

Ketua,



Vincentius A. M Sitinjak

DAFTAR ISI

PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	7
B. Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban	8
C. Struktur Organisasi	10
D. Aspek Strategis	16
E. Sistematika Laporan	17

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir	19
B. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir	21
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
D. Rencana Ahli Kinerja Tahun 2024	25
E. Pengukuran Kinerja	27

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pelaksanaan Kegiatan Dalam Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020	29
1. Perekrutan Badan Ad Hoc	30
2. Pemutakhiran, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Pemilih	31
3. Persiapan Pengadaan dan Distribusi Logistik	33
4. Sosialisasi	
5. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	
6. Kampanye	
B. Pengukuran Capaian kinerja Tahun 2024	89
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	28

BAB IV. PENUTUP

97

Lampiran

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja (Lkj) adalah laporan yang disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tahun 2024 ini, berisi hasil pengukuran kinerja yang dicapai atas perjanjian kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2024

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Samosir kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdapat 4 (empat) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam RENSTRA KPU Kabupaten Samosir Tahun 2020-2024 dan 11 (sebelas) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Samosir dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Secara umum KPU Kabupaten Samosir dapat mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja dapat diketahui capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir pada tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang demokratis di Kabupaten Samosir. Capaian kinerja sasaran ini antara lain: Tersedianya Dokumen Data, Dokumentasi, Pengadaan Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilihan, Pembentukan Badan Penyelenggara *Ad-hoc*, Pelaksanaan Kampanye, Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, Terlaksananya Layanan Teknologi Informasi Pemilihan,
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Samosir. Capaian kinerja sasaran ini antara lain: Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan, tercapainya target kinerja Tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, tersusunnya program dan rencana kerja Tahun 2024.
3. Terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil. Capaian kinerja sasaran ini antara lain: Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, Terlaksananya Pelayanan Administrasi Hukum dalam

Penyelenggaraan Pemilihan, yaitu kegiatan Verifikasi Calon Kepala Daerah dan Pelaporan Dana Kampanye, serta terlaksananya Advokasi dan penyelesaian Sengketa Hukum.

Keberhasilan capaian kinerja disebabkan adanya dukungan dana yang memadai dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini keterlibatan seluruh aparatur, instansi terkait dan *stakeholders* dalam proses pengembangan sistem kepemiluan, sangat penting dan berpengaruh besar terhadap hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Samosir.

Hasil capaian terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Kabupaten Samosir di Tahun 2024 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan ke depan oleh KPU Kabupaten Samosir di masa mendatang, antara lain:

1. Meningkatkan Sosialisasi Pemilihan melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif dan inovatif.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT.
3. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam perencanaan dan penyusunan anggaran Pemilihan.
4. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI secara berjenjang terkait kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
5. Melakukan koordinasi dengan *stakeholders* agar kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai waktu yang telah ditentukan.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan rutin lainnya.
7. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.

Pangururan, 10 Januari 2025

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Samosir

Ketua,



Vincentius A. M Sitingjak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir harus melaksanakan Pemilihan Serentak tahun 2024 berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang dalam penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten Samosir dalam melaksanakan fungsinya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (sesuai dengan Pasal 8) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.

Guna mendorong terwujudnya transparansi akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Samosir dalam pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran, maka KPU Kabupaten Samosir berkewajiban membuat Laporan Kinerja setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban yang akuntabel atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta menjadi bahan peningkatan kinerja.

Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 197/PR.01.3/Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

B. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, antara lain dinyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural yang berkedudukan di pusat pemerintahan. KPU Kabupaten Samosir berkedudukan di ibukota Kabupaten Samosir yaitu Kota Pangururan.

2. Tugas dan Wewenang

KPU Kabupaten/Kota bertugas:

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPSS dalam wilayah kerjanya;
4. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
5. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
6. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;
9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

10. mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

1. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
12. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan putusan DKPP; dan
14. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi



Table 1 Struktur Organisasi KPU Kab. Samosir

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten Samosir sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas 1(satu) orang ketua, merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota dengan masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1134/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2024. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Samosir dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Samosir.

Berdasarkan pasal 88 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten Kota adalah sebagai berikut:

1) Tugas

- a) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b) memberikan dukungan teknis administratif;
- c) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
- g) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Wewenang

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kewajiban

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Terkait dengan fungsi koordinasi dan komunikasi yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Samosir terhadap penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa se-Kabupaten Samosir maka disusun Penetapan Divisi, Koordinator serta Wakil Koordinator Divisi KPU Kabupaten Samosir Periode 2018-2024. Divisi sebagaimana dimaksud, bertugas melakukan *monitoring*, pengendalian dan evaluasi pada bidang tugas masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada tabel berikut:

NO.	DIVISI	KOORDINATOR
1	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	VINCENTIUS A. M SITINJAK
2	Teknis Penyelenggaraan	CITRA DEWI SIMBOLON
3	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	IRVANDO SITUMORANG
4	Perencanaan, Data dan Informasi	RASTIOMA SIMANULLANG
5	Hukum dan Pengawasan	JAYAN BASRI TAMBA

Table 2 Penetapan Divisi, Koordinator Divisi dan Tugas

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - a. Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan;
 - b. Protokol dan Persidangan;
 - c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara
 - d. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
 - e. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji;
 - f. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistik Pemilu;
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;

- b. Verifikasi Partai Politik dan DPD;
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - e. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pelaporan Dana Kampanye
 - g. Penggantian Antar Waktu anggota DPRD
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
- a. Sosialisasi Kepemiluan;
 - b. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 - c. Publikasi dan Kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
 - f. Kerjasama Antar Lembaga;
 - g. PAW anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - h. Rekrutmen Badan *AdHoc*;
 - i. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kerja SDM;
 - j. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi;
 - k. Diklat dan Pengembangan SDM;
 - l. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
 - m. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
- a. Penyusunan program dan anggaran;
 - b. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
 - c. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
 - d. Pemutahiran dan Pemeliharaan Data Pemilih;
 - e. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
 - f. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT;
 - g. Pengelolaan Informasi;

- h. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
 - i. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Dokumentasi (PPID).
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
- a. Pembuatan rancangan keputusan;
 - b. Telaah dan Advokasi Hukum;
 - c. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 - d. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
 - e. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
 - f. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir belum memiliki gedung kantor sendiri, bangunan yang dipergunakan sebagai kantor di Jalan raya Rianiate No. 26 Pangururan adalah bangunan yang statusnya sewa. Namun kondisi gedung kantor KPU Kabupaten Samosir saat ini belum sesuai kebutuhan, karena tidak cukup luas. Tetapi pada tahun 2024 ini pemerintah Kabupaten Samosir telah memberikan lahan pendirian kantor KPU dan sudah di sertifikatkan dan sudah dilapor ke KPU RI.

D. Aspek Strategis

KPU Kabupaten Samosir dalam upaya mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsinya, dipengaruhi oleh berbagai aspek strategis, sebagai berikut:

1. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, dengan menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen KPU Kabupaten Samosir bagi upaya perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Untuk setiap celah kinerja (*performance gap*) yang ditemukan oleh manajemen KPU Kabupaten Samosir, dapat dirumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga pencapaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan;

2. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, dengan menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban KPU Kabupaten Samosir atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan kendala yang dihadapi selama tahun 2024.

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi KPU Kabupaten Samosir, yang akan dibahas pada bab selanjutnya, antara lain:

1. Bagaimana meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis di Kabupaten Samosir;
2. Bagaimana melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil di Kabupaten Samosir;
3. Bagaimana meningkatkan Validitas Data Pemilih di Kabupaten Samosir;
4. Bagaimana meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Samosir.

Tantangan pada pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2024:

- 1) Kesadaran masyarakat Kabupaten Samosir untuk berpartisipasi dalam Pemilu dengan menggunakan hak pilihnya masih harus diperhatikan, sehingga KPU Kabupaten Samosir harus lebih intensif melaksanakan sosialisasi pendididkan pemilih serta harus merencanakan metode-metode berkualitas, untuk membangkitkan ketertarikan masyarakat terhadap Pemilu.
- 2) Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.
- 3) Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan Laporan Kinerja, maka dibandingkan antara matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinergisnya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam Renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan.
- 4) Kurangnya personil kepegawaian dalam pelaksanaan tugas sesuai tupoksi pekerjaan berhubung ada 3 orang pegawai yang sudah dimutasi pada tahun 2022.

Dengan adanya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Samosir Tahun 2024 dapat memberikan masukan dan/atau sebagai dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai penghematan, efektif dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Samosir.

E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Samosir Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerjasasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. Rencana Strategis KPU Kabupaten Samosir Tahun 2020-2024

KPU telah menerbitkan keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, arah kebijakan, strategi dan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum termasuk KPU Kabupaten Samosir selama 5 tahun mendatang.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tahun 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan serta pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.

Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tahun 2020-2024 telah mengacu pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi sebagai berikut:

- **Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir**

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas

Dengan visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan,

berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWACITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

- **Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir**

Misi KPU Kabupaten Samosir merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Samosir periode 2020- 2024. KPU Kabupaten Samosir melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi KPU Kabupaten Samosir sebagai penyelenggara Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilihan.
- 2) Meningkatkan pelaksanaan peraturan di bidang Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Serentak di Kabupaten Samosir yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Samosir.
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih di Kabupaten Samosir dalam Pemilu Serentak.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak di Kabupaten Samosir untuk seluruh pemangku kepentingan.

- **Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Samosir adalah:

- 1) Mewujudkan KPU Kabupaten Samosir yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- 2) Menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Samosir yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- 3) Mewujudkan Pemilu Serentak di Kabupaten Samosir yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

B. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan sebagaimana disebutkan di atas, KPU Kabupaten Samosir telah menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai, antara lain:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis di Kabupaten Samosir, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Samosir;
 - c. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Samosir;
 - d. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Samosir;
 - e. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih pada Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Samosir.
 - f. Indeks harapan memilih (Hasil survei ke calon pemilih)
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil di Kabupaten Samosir, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik di Kabupaten Samosir;
 - b. Persentase Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Samosir;
 - c. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Samosir

3. Meningkatnya Validitas Data Pemilih di Kabupaten Samosir, dengan indikator kinerja sasaran strategis, yakni: Persentase kecamatan/kelurahan di Kabupaten Samosir yang Telah Memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi.
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Samosir, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Samosir;
 - b. Persentase KPU Kabupaten Samosir menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Kabupaten Samosir.
 - c. Sasaran strategis yang hendak dicapai KPU Kabupaten Samosir Tahun 2020-2024 mengacu kepada sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020, yaitu sebagai berikut:

Rencana Strategis KPU Kabupaten Samosir Tahun 2020-2024

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Serentak tahun 2024 Kabupaten Samosir sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Serentak tahun 2024 Kabupaten Samosir
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Serentak tahun 2024 Kabupaten Samosir
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Serentak tahun 2024 Kabupaten Samosir
		Persentase partisipasi yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih pada Pemilihan di Kabupaten Samosir
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Penyelenggaraan Tahapan tanpa konflik
		Persentase Penyelenggara Pemilihan Serentak tahun 2024 Kabupaten Samosir yang terbukti melakukan Pelanggaran
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Samosir
3	Meningkatnya Validitas Data Pemilih	Persentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan Data Pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)
4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Samosir
		Persentase Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Table 3 Rencana strategis KPU Kab. Samosir Tahun 2020 - 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tahun 2024 berisikan sasaran strategis yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja inilah, kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Keterkaitan antara sasaran strategis dan indikator kinerja serta target, disajikan dalam tabel berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya perencanaan dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	Persentase pelaksanaan rencana anggaran pemilu	95%
		Persentase pelaksanaan pelatihan teknis kepemiluan	95%
		Persentase penyusunan peraturan pemilu	95%
		Persentase pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan/ bimtek tahapan	95%
		Persentase penyuluhan peraturan pemilu	95%
		Persentase pengelolaan IT Pemilu	95%
		Persentase pelaksanaan pembentukan/seleksi	95%
2	Terwujudnya pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu di Kabupaten Samosir	Persentase pelaksanaan petunjuk teknis pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu	95%
3	Terwujudnya pembentukan badan adhoc	Persentase terfasilitasinya pembentukan/seleksi badan adhoc	95%
4	Terwujudnya masa kampanye pemilu	Persentase pelaksanaan persiapan kampanye pemilu	95%
		Persentase pelaksanaan pengelolaan kampanye pemilu	95%

		Persentase pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan kampanye Pemilu	95%
5	Terwujudnya pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik	Persentase pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan logistik pemilu	95%
		Persentase pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	95%
		Persentase pelaksanaan pengelolaan dokumentasi logistik	95%
6	Terwujudnya pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Samosir	Persentase persiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	95%
		Persentase pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	95%
7	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara	Persentase pelaksanaan layanan perkantoran gaji dan tunjangan	100%
		Persentase layanan manajemen keuangan	100%
8	Terwujudnya operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana	Persentase pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor	100%
9	Terwujudnya data dan informasi	Persentase pelaksanaan layanan data dan informasi	95%

D. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024

Adapun rencana aksi kinerja KPU Kabupaten Samosir yang menunjukkan target kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Recana Aksi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja	Kegiatan/Output	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
					T 1	T 2	T 3	T 4	
1	Terwujudnya Perencanaan dan Anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	Persentase pelaksanaan rencana anggaran pemilu	100%	Melaksanakan penginputan anggaran di aplikasi Sakti	√	√	√	√	Divisi Perencanaan, data dan Informasi
		Persentase pelaksanaan pelatihan teknis kepemiluan	95%	Melaksanakan pelatihan teknis kepemiluan	√	√	√	√	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
		Persentase penyusunan peraturan pemilu	100%	Melaksanakan penyusunan peraturan pemilu	√	√	√	√	Divisi Hukum dan SDM

		Persentase pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan /bimtek tahapan	95%	Melaksanakan pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan /bimtek tahapan	√	√	√	√	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
		Persentase penyuluhan peraturan pemilu	95%	Melaksanakan penyuluhan peraturan pemilu	√	√	√	√	
		Persentase pengelolaan IT Pemilu	95%	Melaksanakan pengelolaan IT Pemilu	√	√	√	√	
		Persentase pelaksanaan pembentukan/seleksi	100%	Melaksanakan pembentukan/seleksi	√	√	-	-	
2	Terwujudnya pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu di Kabupaten Samosir.	Persentase pelaksanaan petunjuk teknis pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu	100%	Melaksanakan Penyusunan Dokumen SAKIP	√	√	√	√	Divisi Hukum dan SDM

3	Terwujudnya pembentukan badan adhoc	Persentase terfasilitasinya pembentukan/seleksi badan adhoc	95%	Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan	√	√	√	√	Divisi Hukum dan SDM
4	Terwujudnya masa kampanye pemilu	Persentase pelaksanaan persiapan kampanye pemilu	100	Melaksanakan Pengelolaan data dan Informasi Publik serta Pelayanan Publik Lainnya melalui PPID dan Sosial Media KPU Kabupaten Samosir	√	√	√	√	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
		Persentase pelaksanaan pengelolaan kampanye pemilu	100	Melaksanakan pengelolaan kampanye pemilu	-	-	√	√	
		Persentase pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan kampanye Pemilu	100	Melaksanakan Pengelolaan data dan Informasi Publik serta Pelayanan Publik Lainnya melalui PPID dan Sosial Media KPU Kabupaten Samosir	-	-	√	√	

5	Terwujudnya pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik	Persentase pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan logistik pemilu.	95%	Persentase pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan logistik pemilu.	√	√	√	√	Divisi umum, Logistik dan Keuangan
		Persentase pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.	100%	Persentase pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.	√	√	√	√	
		Persentase pelaksanaan pengelolaan dokumentasi logistik.	95%	Persentase pelaksanaan pengelolaan dokumentasi logistik.	√	√	√	√	
6	Terwujudnya pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Samosir.	Persentase persiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.	100%	Persentase persiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.	-	-	√	√	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan

		Persentase pelaksanaan Tahapan pemungutan dan penghitungan suara.	100%	Persentase pelaksanaan Tahapan pemungutan dan penghitungan suara.	-	-	√	√	Hubungan Masyarakat
7	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang milik negara	Persentase pelaksanaan layanan perkantoran gaji dan tunjangan.	100%	Persentase pelaksanaan layanan perkantoran gaji dan tunjangan.	√	√	√	√	Divisi umum, Logistik dan Keuangan
		Persentase layanan manajemen keuangan.	100%	Persentase layanan manajemen keuangan.	√	√	√	√	

Table 4. Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2024

E. Pengukuran Kinerja

Pengukuran indeks capaian indikator kinerja adalah dengan membandingkan antara data target dan realisasi indikator kinerja. Formula untuk penghitungan indeks capaian indikator kinerja pada KPU Kabupaten Samosir adalah menggunakan polarisasi *maximize* dan *minimize*.

1. Polarisasi *maximize*, yaitu nilai capaian IKU diharapkan lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{"Indeks capaian indikator kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Dengan kategori tingkat keberhasilan, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut:

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Table 5. Skala Kateegori Penilaian

- 2) Polarisasi *minimize*, yaitu nilai capaian IKU diharapkan lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{"Indeks capaian indikator kinerja} = [1 + (1 - \text{Realisasi/Target})] \times 100\%$$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ) KPU Kabupaten Samosir disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi seperti tertuang dalam Perencanaan Strategis. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Samosir menyajikan Capaian Kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No.7 tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No.239/ IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran pencapaian kinerja/program/kegiatan yang terdiri dari *Input, Output, Benefit dan Impact*.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-

indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan dipakai dalam pengukuran meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) masing - masing sebagai berikut:

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Media pengukuran kinerja terdiri dari dua hal, yakni Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program, kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu:

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1.	$\geq$	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target Indikator Kinerja
2.	90 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target Indikator Kinerja
3.	71 - 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target Indikator Kinerja
4.	51 - 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target Indikator Kinerja
5.	0 - 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target Indikator Kinerja

Table 6. Skala Kategori Penilaian

Kinerja KPU Kabupaten Samosir Tahun 2024, pada hakikatnya merupakan satu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran rencana strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Renstra.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Samosir mendapatkan pagu anggaran dalam DIPA awal sebesar Rp 21.447.183.000,- (Dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), lalu sampai desember mendapat revisi sampai akhir Desember sebanyak Rp. 37.805.594.000,- (Tiga puluh miliar delapan ratus lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk mencapai kinerja sasaran merealisasikan anggaran sebesar Rp. 36.276.771.529,- (Tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 95.96% dari pagu anggaran yang tersedia. Dengan termasuk di dalamnya dana hibah sebanyak Rp. 18.468.483.000,- (Delapan belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Data ini diambil per tanggal 9 Januari 2025.

Setelah revisi DIPA ke- IX per 27 Desember 2024, pagu KPU Kabupaten Samosir pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 076.01.2.655963/2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.370.487.000,- (Dua Miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh juta

rupiah). Untuk mencapai kinerja sasaran tahun 2024, KPU Kabupaten Samosir merealisasikan anggaran sebesar Rp.22.819.954.000,- (Dua puluh dua miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah) atau sebesar 97.64% dari pagu anggaran yang tersedia.

BAB IV

PENUTUP

Pemaparan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisa pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Samosir selama tahun anggaran 2024.

Keberhasilan pencapain kinerja ini tidak terlepas dari peran serta seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Samosir dan adanya kerjasama dengan lembaga yang terkait dan berharap ke depannya dapat ditingkatkan kerjasama dengan seluruh *stakeholder* yang ada di Kabupaten Samosir.

Laporan kinerja (LK) ini merupakan salah satu bahan acuan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja, Rencana Kinerja dan Rencana Anggaran dan Rencana Strategis pada masa mendatang. Untuk itu diharapkan ke depannya KPU Samosir harus dapat membangun sistem pengukuran akuntabilitas kinerja yang terintegritas dengan penganggaran dan pelaporan serta membangun sistem pengukuran data kinerja berkelanjutan sebagai salah satu bahan untuk evaluasi dalam meningkatkan kinerja kedepannya.

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah diwujudkan dengan baik demikian juga indikator kinerja utama telah direalisasikan, baik yang berupa *outcome* maupun yang masih pada tingkatan *output*. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari semua partisipasi aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Samosir. Beberapa hal yang belum dapat dicapai dalam Renstra 2020-2024 terutama target-target yang berhubungan dengan kemampuan keuangan negara, sehingga apa yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah belum seluruhnya dapat dicapai.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Samosir dalam peningkatan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja secara berkala.
2. Secara intensif melakukan koordinasi dan kerjasama dengan KPU Provinsi maupun Pusat guna mencari solusi dan penyelesaian terbaik terhadap permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan tugas KPU.

3. Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tingkatan perlu ditingkatkan.
4. Memfasilitasi dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas khususnya penyelenggaraan Pemilu.
5. Peningkatan kualitas SDM secara bertahap perlu terus ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas seperti: diklat pengadaan barang dan jasa, pelatihan tentang pengelolaan keuangan, pelatihan tentang Pemilu, pelatihan tentang aplikasi SIDALIH, SIKADEKA, SITAB, dan SILON, pelatihan tentang produk hukum, dan penyelesaian sengketa hukum, bimtek tentang penyusunan Perjajian Kinerja dan Laporan Kinerja versi KPU agar memiliki cara pandang yang sama dengan ruang lingkup pekerjaan yang ada pada KPU disamping pelatihan/bimtek kegiatan lainnya.
6. Meningkatkan koordinasi antar KPU dengan Sekretariat.

Demikian Laporan Kinerja tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Pangururan, Januari 2025

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Samosir

Ketua,



Vincentius A. M Sitinjak

